



Evaluasi Penerapan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Pariaman

Wawan Erizona^{1*}; Lince Magriasti²

¹Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, erizonawawan@yahoo.co.id

² Magister Administrasi Publik Universitas Negeri Padang, lincemagriasti@fis.unp.ac.id

Abstract

The Child Identity Card (KIA) Program is a national policy in the field of population administration that aims to provide official identification for children as part of fulfilling civil rights and improving the quality of public services. In Padang Pariaman Regency, the KIA Program has been implemented for the past few years, but KIA ownership is not yet optimal. Problems encountered include low public understanding and awareness of the benefits of KIA, the lack of integration of KIA with other public services such as education and health, and technical obstacles in the document issuance and distribution process. This study aims to evaluate the implementation of the Child Identity Card (KIA) Program in Padang Pariaman Regency by examining policy implementation, policy outcomes, and supporting and inhibiting factors for its implementation by the Population and Civil Registration Office. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Data collection was conducted through in-depth interviews, observations, and documentation studies with Disdukcapil (District Population and Civil Registration) officials, village officials, schools, and the community as service recipients. Data analysis was conducted using William N. Dunn's policy evaluation criteria, which include effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and feasibility, as well as Pressman and Wildavsky's implementation framework, which includes resource availability, inter-agency coordination, clarity of tasks and procedures, and bureaucratic complexity. The results indicate that the implementation of the KIA Program in Padang Pariaman Regency has been carried out administratively through various service innovations and is relatively efficient. However, effectiveness, adequacy, equity, and feasibility are not optimal due to limited infrastructure, weak cross-sectoral coordination, and low utilization of KIA in public services. Therefore, policy strengthening and cross-sectoral integration are needed so that the benefits of the KIA Program can be felt more evenly and sustainably.

Keywords: Population administration, Child Identity Card, policy implementation, civil rights.

Received December 29, 2025

Revised January 6, 2026

Published April 2, 2026



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Pariaman pada dasarnya telah menunjukkan arah kebijakan yang positif dalam mendukung tertib administrasi kependudukan dan perlindungan hak-hak sipil anak. Hal ini bisa dilihat dari rekapitulasi jumlah penduduk per Kecamatan menurut kepemilikan kartu identitas anak (KIA) dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Rekapitulasi jumlah penduduk per Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman menurut kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2024

| KODE | KECAMATAN | JUMLAH (JIWA) | | | | |
|----------|-----------------------|---------------|--------------------|-------|--------------------------|-------|
| | | Wajib KIA | Kepemilikan KIA | % | Belum Memiliki KIA | % |
| 13.05.01 | Lubuk Alung | 14,618 | 8,918 | 61.01 | 5,700 | 38.99 |
| 13.05.02 | Batang Anai | 16,637 | 10,167 | 61.11 | 6,470 | 38.89 |
| 13.05.03 | Nan Sabaris | 8,872 | 5,327 | 60.04 | 3,545 | 39.96 |
| 13.05.04 | 2 X 11 Enam Lingkuang | 5,054 | 3,085 | 61.04 | 1,969 | 38.96 |
| 13.05.05 | VII Koto Sungai Sarik | 9,993 | 5,917 | 59.21 | 4,076 | 40.79 |
| 13.05.06 | V Koto Kampung Dalam | 6,449 | 3,254 | 50.46 | 3,195 | 49.54 |
| 13.05.07 | Sungai Garingging | 9,276 | 4,982 | 53.71 | 4,294 | 46.29 |
| 13.05.08 | Sungai Limau | 8,373 | 4,024 | 48.06 | 4,349 | 51.94 |
| 13.05.09 | IV Koto Aur Malintang | 6,167 | 2,675 | 43.38 | 3,492 | 56.62 |
| 13.05.10 | Ulakan Tapakih | 6,034 | 3,360 | 55.68 | 2,674 | 44.32 |
| 13.05.11 | Sintuak Toboh Gadang | 6,141 | 3,748 | 61.03 | 2,393 | 38.97 |
| 13.05.12 | Padang Sago | 2,425 | 1,470 | 60.62 | 955 | 39.38 |
| 13.05.13 | Batang Gasan | 3,247 | 1,584 | 48.78 | 1,663 | 51.22 |
| 13.05.14 | V Koto Timur | 3,944 | 2,037 | 51.65 | 1,907 | 48.35 |
| 13.05.15 | 2 x 11 Kayu Tanam | 7,902 | 5,189 | 65.67 | 2,713 | 34.33 |
| 13.05.16 | Patamuan | 5,044 | 2,698 | 53.49 | 2,346 | 46.51 |
| 13.05.17 | Enam Lingkung | 5,877 | 4,087 | 69.54 | 1,790 | 30.46 |
| Jumlah | | 126,053 | 72,522 | 57.53 | 53,531 | 42.47 |

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman (Dukcapil, 2024)

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024, dapat dilihat bahwa tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di berbagai kecamatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Dari total jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 126.053 jiwa, sebanyak 72.522 jiwa (57,53%) telah memiliki KIA. Sementara itu, masih terdapat 53.531 jiwa (42,47%) yang belum memiliki KIA. Secara lebih rinci, beberapa kecamatan menunjukkan capaian yang cukup tinggi dalam hal kepemilikan KIA. Sebagai contoh, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam mencatatkan angka kepemilikan KIA tertinggi, yakni sebesar 65,67%. Disusul oleh Kecamatan Enam Lingkung dengan 69,54% dan Kecamatan Lubuk Alung sebesar 61,01%. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang baik dari masyarakat di kecamatan-kecamatan tersebut terhadap pentingnya kepemilikan identitas bagi anak-anak.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kecamatan dengan angka kepemilikan KIA yang relatif rendah. Kecamatan IV Koto Aur Malintang mencatatkan persentase kepemilikan KIA terendah, yakni sebesar 43,38%. Kecamatan Sungai Limau dan Batang Gasan juga menunjukkan tingkat kepemilikan KIA di bawah 50%, masing-masing sebesar 48,06% dan 48,78%. Berbagai kendala di lapangan masih menjadi penghambat utama dalam mencapai target yang diharapkan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KIA, keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pelayanan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait menyebabkan implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan pelaksanaannya di tingkat operasional. Dalam praktiknya, tidak semua wilayah memiliki akses pelayanan yang sama, terutama di kecamatan-kecamatan yang memiliki kondisi geografis sulit. Upaya sosialisasi yang belum merata juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen identitas anak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah

(Evaluasi Penerapan Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA)...)

ditetapkan secara nasional, namun efektivitas pelaksanaannya di daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, memperkuat kelembagaan, dan membangun kolaborasi lintas sektor.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk menilai sejauh mana kebijakan program KIA telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur keberhasilan capaian program, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat di lapangan, serta menemukan strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan kinerja pelayanan kependudukan ke depan. Hal ini berdampak pada perencanaan kebijakan yang kurang efektif. Teori kebijakan berbasis bukti menyatakan bahwa data yang akurat dan lengkap sangat penting dalam pembuatan kebijakan yang tepat sasaran (Sutcliffe, S., & Court, 2005).

Berdasarkan uraian permasalahan ini, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan fokus pada “Evaluasi Penerapan Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Padang Pariaman.” Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kebijakan program KIA telah berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan pemerataan pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi anak-anak di Kabupaten Padang Pariaman.

Tinjauan Kepustakaan

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan yang berfungsi untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Dunn (2018), evaluasi kebijakan bertujuan untuk menilai nilai, manfaat, serta dampak kebijakan melalui sejumlah kriteria yang sistematis. Enam kriteria evaluasi yang dikemukakan Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan kelayakan, digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kinerja Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Pariaman.

Selain itu, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran Pressman dan Wildavsky (1973) yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan, tetapi juga oleh proses implementasinya di lapangan. Dalam konteks Program KIA, kerangka ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, meliputi ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, kejelasan tugas dan prosedur, kompleksitas birokrasi, serta kesesuaian antara harapan kebijakan dan realitas pelaksanaan.

Integrasi teori Dunn dan kerangka Pressman dan Wildavsky memberikan pendekatan analisis yang komprehensif. Kerangka Pressman dan Wildavsky digunakan untuk memahami proses dan dinamika implementasi kebijakan, sedangkan kriteria Dunn digunakan untuk menilai capaian dan kualitas hasil kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini mampu menjelaskan tidak hanya sejauh mana Program KIA berhasil mencapai tujuannya, tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan keterbatasannya di tingkat implementasi.

Pressman dan Wildavsky (1973) juga menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Mereka menekankan bahwa sumber daya yang memadai dan koordinasi antar lembaga yang efektif menjadi fondasi utama agar kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal. Indikator faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan terdiri dari: 1) Ketersediaan Sumber Daya: meliputi alokasi anggaran yang cukup, jumlah dan kompetensi tenaga pelaksana, serta ketersediaan sarana dan prasarana; 2) Koordinasi Antar Lembaga: mencakup komunikasi yang lancar, mekanisme koordinasi yang terstruktur, dan sinkronisasi tugas antar instansi; 3) Kejelasan Tugas dan Prosedur: adanya instruksi yang jelas, panduan teknis, dan prosedur yang sistematis; 4) Kompleksitas Birokrasi: diukur dari tingkat kemudahan atau kerumitan prosedur, serta fleksibilitas pengambilan keputusan; dan 5) Harapan dan Realitas Lapangan: kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kapasitas pelaksana dan kondisi sosial di lapangan.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada keberadaan faktor-faktor pendukung yang memadai sekaligus kemampuan untuk mengatasi berbagai faktor penghambat. Ketersediaan sumber daya yang cukup dan koordinasi antar lembaga yang efektif menjadi fondasi utama agar kebijakan dapat berjalan dengan lancar. Sebaliknya, kompleksitas birokrasi, fragmentasi kelembagaan, serta kesenjangan antara harapan di pusat dengan realitas di lapangan menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan strategi implementasi yang adaptif dan responsif. Pemahaman mendalam mengenai faktor pendukung dan penghambat ini sangat penting agar para pembuat kebijakan dan pelaksana dapat melakukan evaluasi yang tepat dan melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam proses implementasi kebijakan. Dengan demikian, harapan besar dari kebijakan yang dirancang dapat diwujudkan secara nyata sehingga memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang objektif dan faktual terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi untuk memotret dan menjelaskan situasi nyata yang berlangsung selama pelaksanaan kebijakan. Menurut (Sugiyono, 2019), penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang sedang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Sejalan dengan pandangan (Moleong, 2017), penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena secara menyeluruh dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan fokus pada pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA). Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive, dengan menitikberatkan pada kecamatan dan nagari yang memiliki cakupan kepemilikan KIA di bawah 50 persen. Secara spesifik, penelitian dilakukan di tiga kecamatan, yaitu Batang Gasan, IV Koto Aur Malintang, dan Sungai Limau, yang dipilih karena tingkat kepemilikan KIA yang relatif rendah. Pengumpulan data dilakukan di beberapa lokasi yang memiliki peran strategis dalam program KIA, meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai unit pengelola dan pengawas program, Nagari sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekolah sebagai sarana sosialisasi program kepada anak dan orang tua, serta orang tua/wali anak, dan tenaga kesehatan sebagai penerima langsung layanan KIA atau pihak yang mendukung pelayanan anak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam memberikan layanan administrasi kependudukan bagi anak-anak. Program ini dirancang untuk mempermudah masyarakat memperoleh identitas resmi bagi anak, sekaligus mendukung pemenuhan hak-hak anak. Pada konteks Kabupaten Padang Pariaman, pelaksanaan program KIA melibatkan berbagai proses, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga penerbitan kartu, yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Tabel 2 menunjukkan rekapitulasi kepemilikan KIA di Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2023 sampai semester I tahun 2025.

Berdasarkan persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) per tahun, dapat disimpulkan bahwa periode 2023–2025 menunjukkan tren peningkatan yang bertahap namun cenderung melambat. Pada tahun 2023, rata-rata persentase kepemilikan KIA masih berada pada level 50,93 persen, yang mencerminkan bahwa lebih dari separuh anak wajib KIA belum terlayani secara optimal. Tahun 2024 memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan menjadi 57,53 persen, menandakan adanya perbaikan kinerja pelayanan dan intensifikasi program KIA. Namun, pada tahun 2025 peningkatan tersebut relatif terbatas, hanya mencapai 58,35 persen, sehingga menunjukkan bahwa upaya perluasan kepemilikan KIA mulai menghadapi tantangan dalam menjangkau kelompok sasaran yang tersisa.

Tabel 2. Rekapitulasi Kepemilikan KIA di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sd. Semester I Tahun 2025

| KODE | KECAMATAN | JUMLAH (JIWA) | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | |
| | | Wajib KIA | Kepemilikan KIA | % | Wajib KIA | Kepemilikan KIA | % | Wajib KIA | Kepemilikan KIA | % |
| 13.05.01 | Lubuk Alung | 14.718 | 7.912 | 53,76 | 14,618 | 8,918 | 61.01 | 14071 | 8623 | 61.28 |
| 13.05.02 | Batang Anai | 16.668 | 9.178 | 55,06 | 16,637 | 10,167 | 61.11 | 16013 | 9911 | 61.89 |
| 13.05.03 | Nan Sabaris | 9.037 | 4.798 | 53,09 | 8,872 | 5,327 | 60.04 | 8415 | 5116 | 60.80 |
| 13.05.04 | 2 X 11 Enam Lingkng | 5.173 | 2.915 | 56,35 | 5,054 | 3,085 | 61.04 | 4818 | 2979 | 61.83 |
| 13.05.05 | VII Koto Sungai Sarik | 10.257 | 5.487 | 53,50 | 9,993 | 5,917 | 59.21 | 9450 | 5687 | 60.18 |
| 13.05.06 | V Koto Kp.Dalam | 6.647 | 2.938 | 44,20 | 6,449 | 3,254 | 50.46 | 6107 | 3093 | 50.65 |
| 13.05.07 | Sungai Garingging | 9.503 | 4.374 | 46,03 | 9,276 | 4,982 | 53.71 | 8819 | 5138 | 58.26 |
| 13.05.08 | Sungai Limau | 8.615 | 3.628 | 42,11 | 8,373 | 4,024 | 48.06 | 7922 | 3804 | 48.02 |
| 13.05.09 | IV Koto Aur Mltg | 6.380 | 2.164 | 33,92 | 6,167 | 2,675 | 43.38 | 5857 | 2620 | 44.73 |
| 13.05.10 | Ulakan Tapakih | 6.068 | 3.050 | 50,26 | 6,034 | 3,360 | 55.68 | 5797 | 3191 | 55.05 |
| 13.05.11 | Sintuak Toboh Gadang | 6.233 | 3.529 | 56,62 | 6,141 | 3,748 | 61.03 | 5904 | 3554 | 60.20 |
| 13.05.12 | Padang Sago | 2.499 | 1.338 | 53,54 | 2,425 | 1,470 | 60.62 | 2297 | 1410 | 61.38 |
| 13.05.13 | Batang Gasan | 3.326 | 1.321 | 39,72 | 3,247 | 1,584 | 48.78 | 3079 | 1519 | 49.33 |
| 13.05.14 | V Koto Timur | 4.020 | 1.869 | 46,49 | 3,944 | 2,037 | 51.65 | 3719 | 1921 | 51.65 |
| 13.05.15 | 2 X 11 Kayu Tanam | 8.040 | 4.775 | 59,39 | 7,902 | 5,189 | 65.67 | 7508 | 4876 | 64.94 |
| 13.05.16 | Patamuan | 5.184 | 2.451 | 47,28 | 5,044 | 2,698 | 53.49 | 4804 | 2576 | 53.62 |
| 13.05.17 | Enam Lingkung | 5.931 | 3.618 | 61,00 | 5,877 | 4,087 | 69.54 | 5667 | 4149 | 73.21 |
| JUMLAH | | 128.299 | 65.345 | 50,93 | 126.053 | 72.522 | 57.53 | 120.247 | 70.167 | 58.35 |

Sumber : DKB Semester II tahun 2023 , DKB Semester II tahun 2024 dan DKB Semester I tahun 2025

Pada kecamatan fokus penelitian yaitu Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Sungai Limau, dan Batang Gasan, pola peningkatan persentase KIA memang terlihat, tetapi masih berada di bawah rata-rata kabupaten. Kecamatan IV Koto Aur Malintang mengalami kenaikan dari 33,92 persen pada tahun 2023 menjadi 43,38 persen pada tahun 2024, dan meningkat kembali menjadi 44,73 persen pada tahun 2025. Meskipun tren ini bersifat positif, capaian tersebut menunjukkan bahwa kurang dari setengah anak wajib KIA di kecamatan ini telah memiliki KIA hingga tahun 2025, sehingga dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat keterjangkauan layanan yang masih rendah.

Kecamatan Sungai Limau juga memperlihatkan peningkatan bertahap, dari 42,11 persen pada tahun 2023 menjadi 48,06 persen pada tahun 2024, namun pada tahun 2025 persentasenya relatif stagnan di angka 48,02 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya perlambatan kinerja pada tahun terakhir, yang dapat mencerminkan keterbatasan efektivitas strategi pelayanan yang diterapkan atau rendahnya respons masyarakat terhadap program KIA. Sementara itu, Kecamatan Batang Gasan mengalami peningkatan dari 39,72 persen pada tahun 2023 menjadi 48,78 persen pada tahun 2024, dan naik tipis menjadi 49,33 persen pada tahun 2025. Walaupun peningkatannya konsisten, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa hampir separuh anak wajib KIA belum memiliki dokumen identitas resmi.

Pelaksanaan program KIA di Kabupaten Padang Pariaman pada dasarnya telah berjalan dengan sejumlah inovasi yang dikembangkan Disdukcapil. Berdasarkan temuan penelitian, pola pelayanan yang dihadirkan cukup beragam: pelayanan melalui operator nagari, pelayanan mandiri melalui aplikasi Ceria Mobile, layanan melalui sekolah, serta pelayanan jemput bola ke nagari-nagari. Keragaman pola ini memperlihatkan bahwa Disdukcapil berupaya menyediakan

alternatif yang memungkinkan masyarakat memilih saluran layanan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing.

Dari wawancara peneliti dengan informan Disdukcapil, terlihat bahwa pelayanan jemput bola menjadi salah satu strategi yang paling efektif dalam menjangkau masyarakat, terutama di nagari terpencil. Petugas datang langsung ke nagari sesuai jadwal, melakukan perekaman data sekaligus membantu administrasi di lokasi. Masyarakat tidak lagi terbebani jarak atau biaya untuk ke kantor kabupaten. Meskipun demikian, terdapat juga kendala teknis seperti gangguan jaringan, listrik padam, dan cuaca ekstrem yang dapat menghambat layanan.

Evaluasi Penerapan Program KIA Menurut Perspektif William Dunn

Evaluasi merupakan langkah penting untuk menilai sejauh mana suatu program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan kerangka teori William Dunn, evaluasi tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses, pelaksanaan, dan konteks di mana kebijakan dijalankan. Pada bagian ini, fokus diberikan pada penerapan program KIA di Kabupaten Padang Pariaman, dengan mempertimbangkan bagaimana berbagai elemen program berinteraksi dan memberikan dampak bagi masyarakat serta pelaksana layanan. Temuan lapangan berasal dari wawancara, observasi pada kegiatan pelayanan, serta penelusuran dokumentasi administrasi layanan.

Efektivitas

Efektivitas program tercermin dari penilaian informan mengenai sejauh mana pelaksanaan layanan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat, petugas menjelaskan bahwa layanan KIA dilaksanakan melalui beberapa cara, mulai dari pelayanan di kantor, pelayanan melalui aparatur nagari, layanan berbasis sekolah, hingga pelayanan jemput bola. Keberagaman layanan tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan masyarakat, terutama yang tinggal jauh dari pusat kecamatan. Efektivitas mengukur sejauh mana tujuan program tercapai. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan wawancara dengan informan, efektivitas program KIA belum dapat dikatakan optimal. Walaupun Disdukcapil telah menerapkan pelayanan berlapis melalui kantor, nagari, aplikasi digital, serta jemput bola, beberapa kondisi di lapangan menghambat tercapainya hasil secara penuh.

Keterlambatan pengiriman KIA ke nagari menjadi salah satu indikator utama rendahnya efektivitas. Ketika SOP menetapkan bahwa pengiriman membutuhkan waktu tiga hari, tetapi realitas menunjukkan ada pengajuan yang tertunda hingga beberapa bulan, maka tujuan pelayanan cepat belum tercapai. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai manfaat KIA yang masih rendah menyebabkan capaian kepemilikan KIA belum maksimal. Namun demikian, upaya Disdukcapil dalam menyediakan berbagai akses pelayanan telah memberi dampak positif terutama di nagari-nagari dengan keterbatasan geografis. Artinya, efektivitas program ini masih berada dalam proses pencapaian dan memerlukan penguatan pada aspek distribusi dan sosialisasi.

Efisiensi

Efisiensi proses pelayanan terlihat dari bagaimana informan menggambarkan kelancaran alur layanan, pemanfaatan sumber daya, serta kecepatan penyelesaian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil menerapkan penugasan pegawai yang fleksibel. Semua petugas memahami substansi dasar administrasi kependudukan sehingga mereka dapat dipindahkan ke layanan apa pun sesuai kebutuhan.

Efisiensi merujuk pada rasio antara upaya dan hasil. Inovasi pelayanan seperti aplikasi Ceria Mobile, serta penugasan petugas yang mampu bekerja pada berbagai bidang menunjukkan adanya efisiensi dalam proses layanan. Dengan aplikasi Ceria Mobile, masyarakat dapat mengunggah berkas dari mana saja tanpa harus hadir fisik, yang tentu menghemat waktu dan biaya. Selain itu, pembagian tugas petugas tanpa spesialisasi membuat Disdukcapil dapat menyesuaikan kebutuhan layanan secara fleksibel.

Meski demikian, hambatan seperti keterbatasan mesin cetak memperlihatkan bahwa efisiensi di satu sisi tidak selalu diikuti oleh efisiensi di sisi lainnya. Alur kerja bisa cepat, tetapi

proses pencetakan menjadi lambat karena sarana yang terbatas. Sehingga, efisiensi pelaksanaan KIA dapat dikatakan meningkat pada aspek administrasi dan penggunaan teknologi, tetapi belum maksimal pada aspek produksi fisik dokumen.

Kecukupan

Kecukupan program tercermin dari penilaian informan mengenai sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan dan mengatasi kendala yang mereka hadapi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan KIA telah membantu banyak orang tua mendapatkan dokumen identitas anak, tetapi masih ditemukan hambatan yang menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya memadai untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.

Kecukupan merujuk pada apakah hasil kebijakan mampu menjawab kebutuhan secara memadai. Berdasarkan temuan penelitian yang peneliti lakukan, hambatan terbesar pada aspek kecukupan terletak pada rendahnya pemahaman masyarakat tentang kegunaan KIA. Banyak orang tua belum mengetahui bahwa KIA dapat digunakan sebagai identitas saat mendaftar sekolah dan layanan lainnya.

Tidak adanya kebijakan resmi dari instansi lain seperti Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan membuat KIA tidak memiliki daya paksa. Tanpa adanya regulasi lintas sektor, masyarakat tidak merasa KIA sebagai kebutuhan penting, sehingga KIA tidak dianggap "cukup penting" dalam kehidupan mereka. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan, kecukupan program ini masih rendah karena hasil kebijakan belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara signifikan.

Kesetaraan

Kesetaraan terlihat dari pandangan informan mengenai kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan tanpa hambatan jarak, waktu, maupun kondisi tertentu. Kesetaraan berkaitan dengan apakah program memberikan kesempatan dan manfaat yang setara bagi semua kelompok masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa upaya Disdukcapil melakukan jemput bola ke nagari, memberikan inovasi TDS (Tunggu di Rumah Saja) bagi masyarakat rentan, serta menyediakan layanan digital merupakan bukti nyata adanya upaya pemerataan akses. Namun di lapangan terdapat ketimpangan dalam pemberian informasi. Sebagian masyarakat mengaku tidak pernah menerima sosialisasi terkait KIA, bahkan ketika mengurus Akta Kelahiran. Hal ini membuat sebagian anak tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses layanan KIA. Kesetaraan program KIA berada pada posisi "setengah terwujud," artinya upaya pemerataan sudah ada tetapi tidak berjalan konsisten di seluruh nagari.

Responsivitas

Responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat tercermin dari bagaimana informan menilai kecepatan, ketepatan, dan kesiapan petugas dalam menanggapi berbagai permintaan serta permasalahan yang muncul di lapangan. Responsivitas mengukur sejauh mana program merespons kebutuhan pengguna. Hasil penelitian dari peneliti lakukan menunjukkan bahwa Disdukcapil cukup responsif dalam menyediakan berbagai jalur layanan yang mudah diakses. Minat masyarakat yang tinggi menggunakan aplikasi Ceria Mobile dan pelayanan jemput bola menunjukkan bahwa layanan ini sesuai dengan kebutuhan publik. Namun, sebagian masyarakat merasa bahwa layanan informasi masih kurang responsif, terutama terkait sosialisasi. Walaupun sistemnya responsif, aspek komunikasi belum sepenuhnya terpenuhi.

Kelayakan

Kelayakan terlihat dari pandangan informan mengenai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat setempat. Kelayakan berkaitan dengan apakah kebijakan tepat untuk diterapkan dalam konteks lokal. Temuan penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa secara kelembagaan, kebijakan KIA sebenarnya layak diterapkan. Disdukcapil memiliki komitmen, inovasi, dan alur prosedur yang jelas. Namun, tidak adanya regulasi yang mewajibkan KIA sebagai syarat layanan membuat masyarakat tidak merasakan urgensi kebijakan ini. Tidak adanya sinergi dengan Dinas Pendidikan, Puskesmas, atau instansi publik lainnya menyebabkan KIA hanya dilihat sebagai

“program Disdukcapil,” bukan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, kelayakan kebijakan menjadi lemah karena tidak didukung oleh kebijakan turunan lintas sektor.

Kesimpulan hasil akhir yang dapat peneliti temukan menunjukkan bahwa penerapan Program KIA di Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan dan menunjukkan arah perbaikan, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek efektivitas, kecukupan, dan kesetaraan. Temuan ini menegaskan bahwa evaluasi kebijakan publik tidak hanya menilai capaian administratif, tetapi juga menuntut keberhasilan kebijakan dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program KIA

Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Pariaman dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memperlancar atau justru menghambat proses layanan. Analisis faktor pendukung dan penghambat ini disusun berdasarkan temuan lapangan melalui wawancara, observasi di nagari, serta dokumentasi pelayanan Disdukcapil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan maupun kendala dalam implementasi Program KIA tidak berdiri pada satu faktor tunggal, melainkan merupakan kombinasi dari aspek internal organisasi, kesiapan teknis, literasi administrasi masyarakat, serta dukungan kelembagaan lainnya. Faktor-faktor tersebut mencakup ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, kejelasan tugas dan prosedur, kompleksitas birokrasi, serta harapan dan realitas lapangan. Narasi ini membuka pemahaman mengenai elemen-elemen yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program KIA di lapangan.

Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program KIA, mencakup tenaga petugas, fasilitas, dan sarana pendukung yang menentukan kelancaran layanan di lapangan. Dalam perspektif kerangka pemikiran Pressman, ketersediaan sumber daya merupakan faktor awal dan krusial yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat dijalankan secara efektif di lapangan. Sumber daya tidak hanya dimaknai sebagai anggaran, tetapi juga mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta instrumen pendukung seperti prosedur kerja dan teknologi pelayanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, ketersediaan sumber daya di Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman memiliki sejumlah aspek yang bersifat mendukung pelaksanaan program KIA. Salah satu bentuk kesiapan tersebut terlihat dari tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) (Disdukcapil,2019) pelayanan KIA yang relatif jelas dan mudah dipahami oleh petugas maupun operator nagari. SOP ini menjadi pedoman utama dalam menjalankan setiap tahapan pelayanan, mulai dari pengajuan hingga penerbitan KIA, sehingga memberikan kepastian kerja bagi pelaksana kebijakan. Selain itu, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi faktor pendukung penting. Hasil wawancara peneliti dengan informan menunjukkan bahwa Disdukcapil menerapkan kebijakan internal agar seluruh petugas teknis memahami substansi umum administrasi kependudukan. Dengan pola ini, petugas tidak dibatasi pada satu jenis layanan tertentu, tetapi dapat ditempatkan sesuai kebutuhan pelayanan. Fleksibilitas tersebut membantu menjaga keberlangsungan pelayanan KIA, terutama ketika terjadi peningkatan jumlah permohonan atau pelaksanaan layanan jemput bola di nagari.

Dukungan sumber daya juga terlihat dari upaya Disdukcapil menjalin kerja sama dengan pihak nagari dan sekolah. Aparatur nagari berperan sebagai perpanjangan tangan Disdukcapil dalam menerima dan memproses pengajuan KIA, sehingga memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan operator nagari dan akun layanan khusus menjadi bagian dari strategi pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung implementasi kebijakan. Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan program KIA. Hambatan utama terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dalam proses pencetakan KIA. Disdukcapil hanya memiliki jumlah mesin cetak yang terbatas, sehingga proses pencetakan tidak selalu sebanding dengan jumlah permohonan yang masuk. Kondisi ini berdampak pada terjadinya keterlambatan penerbitan KIA, terutama ketika permohonan meningkat secara signifikan.

Selain itu, ketersediaan blangko cetak juga menjadi kendala tersendiri. Meskipun Disdukcapil telah berupaya mengantisipasi kekurangan dengan mengajukan penambahan sebelum stok habis, fluktuasi kebutuhan tetap menyebabkan pelayanan tidak berjalan optimal pada waktu-waktu tertentu. Hambatan lain yang turut memengaruhi pemanfaatan sumber daya adalah kondisi geografis dan infrastruktur pendukung, seperti gangguan jaringan internet, pemadaman listrik, serta kondisi cuaca ekstrem yang sering menghambat pelayanan di nagari-nagari pelosok.

Berdasarkan kerangka pemikiran Pressman dan temuan penelitian, ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan program KIA di Kabupaten Padang Pariaman berada pada kondisi yang cukup mendukung namun belum optimal. Dari sisi sumber daya manusia dan prosedur kerja, Disdukcapil telah menunjukkan kesiapan dan komitmen yang baik. Namun, keterbatasan sarana pencetakan, blangko, serta kendala infrastruktur di lapangan menjadi faktor penghambat utama yang memengaruhi kecepatan dan kelancaran pelayanan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi program KIA masih sangat bergantung pada upaya penguatan sumber daya pendukung agar dapat sejalan dengan beban dan cakupan pelayanan yang terus meningkat.

Koordinasi Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program KIA, karena kelancaran pelayanan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana instansi terkait mampu bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan tugas masing-masing. Dalam kerangka pemikiran Pressman, koordinasi antar lembaga dipandang sebagai elemen kunci karena pelaksanaan kebijakan publik jarang dilakukan oleh satu aktor tunggal. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada sejauh mana lembaga-lembaga yang terlibat mampu membangun hubungan kerja yang selaras, berkelanjutan, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan, koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program KIA di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan adanya sejumlah faktor pendukung. Salah satu bentuk koordinasi yang paling nyata adalah kerja sama antara Disdukcapil dengan pemerintah nagari. Disdukcapil memberikan mandat kepada aparatur nagari sebagai perpanjangan tangan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk dalam pengajuan KIA. Setiap nagari dibekali akun layanan khusus sehingga operator nagari dapat langsung menerima dan menginput permohonan masyarakat tanpa harus melalui perantara tambahan. Pola koordinasi ini mempermudah akses masyarakat dan memperpendek jarak pelayanan.

Selain dengan nagari, Disdukcapil juga pernah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, khususnya pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Koordinasi ini dilakukan untuk pendataan anak yang belum memiliki KIA dengan mengumpulkan dokumen persyaratan seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Meskipun tidak berlangsung secara rutin, inisiatif ini menunjukkan adanya upaya Disdukcapil untuk memanfaatkan institusi pendidikan sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan program KIA.

Koordinasi internal juga menjadi faktor pendukung yang penting. Disdukcapil menerapkan pelayanan terintegrasi three in one antara bidang pendaftaran penduduk dan bidang pencatatan sipil, khususnya antara layanan KIA dan Akta Kelahiran. Integrasi ini memudahkan sinkronisasi data dan mempercepat proses administrasi, sehingga meminimalkan pengulangan kerja antarbidang. Namun demikian, hasil penelitian yang peneliti temukan juga mengungkap adanya sejumlah faktor penghambat dalam koordinasi antar lembaga. Salah satu hambatan utama adalah koordinasi yang tidak berkelanjutan. Koordinasi dengan sekolah yang pernah dilakukan pada tahun 2019 tidak dilanjutkan dengan pendataan berkala maupun pengawasan rutin. Akibatnya, data anak yang belum memiliki KIA tidak terbarui secara sistematis dan upaya peningkatan kepemilikan KIA menjadi kurang terarah.

Hambatan lain terlihat pada belum terbangunnya koordinasi antara Disdukcapil dengan instansi layanan kesehatan, seperti Puskesmas. Hingga saat penelitian dilakukan, KIA belum menjadi salah satu persyaratan dalam pelayanan kesehatan, dan tidak ada kebijakan resmi maupun kesepakatan lintas sektor yang mendorong pemanfaatan KIA dalam layanan tersebut. Kondisi ini menyebabkan KIA belum memiliki daya dorong yang kuat sebagai dokumen identitas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan

nagari juga belum berjalan merata. Beberapa informan dari masyarakat dan operator nagari menyampaikan bahwa sosialisasi terkait KIA belum dilakukan secara konsisten, sehingga pemahaman aparatur nagari dan masyarakat berbeda-beda. Ketidaksamaan tingkat pemahaman ini berdampak pada variasi kualitas pelayanan antar nagari.

Berdasarkan kerangka pemikiran Pressman dan temuan penelitian, koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan program KIA di Kabupaten Padang Pariaman dapat dikategorikan telah terbentuk namun belum optimal. Koordinasi dengan nagari dan internal Disdukcapil menjadi faktor pendukung utama yang membantu pelaksanaan kebijakan. Namun, lemahnya koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan khususnya dengan sekolah dan layanan kesehatan, serta belum meratanya koordinasi di tingkat nagari menjadi faktor penghambat yang membatasi pencapaian tujuan program. Oleh karena itu, penguatan koordinasi yang bersifat rutin dan lintas sektor menjadi kebutuhan penting agar implementasi KIA dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Kejelasan Tugas dan Prosedur

Kejelasan tugas dan prosedur menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program KIA, karena alur kerja yang terstruktur dan pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing pihak sangat menentukan kelancaran dan ketepatan pelayanan. Dalam perspektif kerangka pemikiran Pressman, kejelasan tugas dan prosedur merupakan prasyarat penting agar kebijakan dapat diterjemahkan secara konsisten di lapangan. Pressman menegaskan bahwa semakin jelas pembagian peran, alur kerja, dan standar operasional yang digunakan, maka semakin kecil potensi terjadinya distorsi kebijakan dalam proses implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan, kejelasan tugas dan prosedur dalam pelaksanaan program KIA di Kabupaten Padang Pariaman menjadi salah satu faktor pendukung utama. Disdukcapil telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan KIA yang rinci, sistematis, dan relatif mudah dipahami. SOP tersebut tidak hanya mengatur tahapan pengajuan hingga penerbitan dokumen KIA, tetapi juga memuat estimasi waktu pada setiap tahapan layanan, mulai dari input data, verifikasi, validasi, pencetakan, hingga pendistribusian ke nagari.

Keberadaan SOP ini diperkuat dengan pemanfaatan inovasi layanan berbasis digital melalui aplikasi Ceria Mobile maupun layanan digital lainnya. Masyarakat dapat mengajukan permohonan KIA tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, sementara aparatur nagari bertindak sebagai operator awal dalam menerima dan menginput permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tugas antara Disdukcapil dan nagari telah diatur secara formal dan jelas dalam mekanisme pelayanan. Selain itu, kejelasan tugas juga tercermin dari kebijakan internal Disdukcapil yang wajibkan seluruh petugas teknis dan tim pelayanan memahami substansi umum administrasi kependudukan. Dengan pola ini, petugas tidak hanya terpaku pada satu jenis layanan tertentu, tetapi dapat diempatkan pada berbagai posisi sesuai kebutuhan pelayanan. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan dalam menjaga keberlangsungan pelayanan KIA, terutama saat terjadi keterbatasan personel.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya faktor penghambat yang berkaitan dengan kejelasan tugas dan prosedur, khususnya pada tahap implementasi di lapangan. Meskipun SOP telah disusun dengan jelas, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan sesuai standar waktu yang ditetapkan. Keterbatasan sarana pendukung, seperti jumlah mesin cetak KIA dan ketersediaan blanko, menyebabkan keterlambatan penerbitan dokumen yang cukup signifikan.

Kondisi ini diperkuat oleh temuan di tingkat nagari, di mana beberapa operator menyampaikan bahwa dokumen KIA yang seharusnya diterima dalam waktu tiga hari, pada kenyataannya belum diterima hingga berbulan-bulan. Ketidaksesuaian antara prosedur yang tertulis dalam SOP dengan realitas pelayanan ini menimbulkan persepsi bahwa prosedur belum sepenuhnya dapat diandalkan, meskipun secara normatif sudah jelas. Selain itu, kejelasan prosedur juga terkendala oleh faktor administratif masyarakat, seperti belum terpenuhinya persyaratan dasar akibat status pernikahan orang tua yang tidak tercatat secara resmi. Situasi ini menyebabkan proses pengajuan Akta Kelahiran yang menjadi prasyarat utama KIA terhambat, sehingga secara tidak langsung mengganggu alur pelayanan KIA yang telah diatur dalam SOP.

Berdasarkan kerangka pemikiran Pressman dan hasil penelitian, kejelasan tugas dan prosedur dalam pelaksanaan program KIA di Kabupaten Padang Pariaman secara normatif telah terpenuhi, ditandai dengan adanya SOP yang jelas, pembagian peran yang terstruktur, serta dukungan inovasi layanan digital. Namun, pada tataran implementasi, kejelasan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh konsistensi pelaksanaan akibat keterbatasan sarana, waktu layanan yang tidak sesuai standar, serta kendala administratif masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan prosedur saja belum cukup, tetapi harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.

Kompleksitas Birokrasi

Kompleksitas birokrasi menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pelaksanaan program KIA, karena panjangnya alur administrasi dan banyaknya tahapan yang harus dilalui sering kali berdampak pada kelancaran dan kecepatan pelayanan. Dalam kernagka pemikiran Pressman, kompleksitas birokrasi dipahami sebagai sejauh mana kebijakan harus melalui banyak tahapan, aktor, dan unit organisasi sebelum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semakin panjang dan berlapis alur birokrasi, maka semakin besar peluang terjadinya hambatan, keterlambatan, bahkan kegagalan implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program KIA di Kabupaten Padang Pariaman secara normatif menunjukkan upaya penyederhanaan birokrasi. Hal ini terlihat dari penyusunan SOP yang merinci alur pelayanan secara runtut, singkat, dan berbasis waktu. Proses pengajuan KIA, baik melalui aplikasi Ceria Mobile, layanan digital, maupun melalui operator nagari, telah dirancang agar tidak memerlukan banyak tahapan manual dan tidak mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor Disdukcapil.

Alur pelayanan yang diatur dalam SOP memperlihatkan bahwa setiap tahapan memiliki peran yang jelas dan durasi waktu yang relatif singkat, mulai dari input data oleh pemohon atau operator nagari, verifikasi dan validasi oleh petugas Disdukcapil, hingga pencetakan dan pendistribusian dokumen. Dari sisi desain kebijakan, kondisi ini mencerminkan birokrasi yang relatif sederhana dan terkontrol, sebagaimana dianjurkan oleh Pressman agar implementasi kebijakan tidak terjebak dalam prosedur yang berbelit-belit.

Namun demikian, hasil penelitian yang peneliti lakukan juga mengungkapkan bahwa kompleksitas birokrasi masih muncul pada tahap implementasi nyata di lapangan. Meskipun alur pelayanan telah disederhanakan di atas kertas, pelaksanaan teknisnya masih bergantung pada beberapa titik kritis, seperti proses pencetakan yang terpusat di Kantor Disdukcapil dan distribusi dokumen melalui pihak ketiga. Ketergantungan ini membuat proses pelayanan menjadi rentan terhadap gangguan, baik akibat keterbatasan sarana, keterlambatan distribusi, maupun faktor eksternal lainnya. Selain itu, kompleksitas birokrasi juga muncul akibat keterkaitan pelayanan KIA dengan dokumen kependudukan lain, khususnya Akta Kelahiran. Bagi masyarakat yang belum memenuhi persyaratan administrasi tertentu, seperti ketiadaan Akta Nikah akibat pernikahan siri, proses pengurusan Akta Kelahiran menjadi terhambat. Kondisi ini secara tidak langsung memperpanjang alur birokrasi KIA, meskipun secara prosedural persyaratan KIA sendiri tergolong sederhana.

Temuan lain menunjukkan bahwa keterlambatan penerbitan dokumen KIA yang seharusnya dikirim ke nagari dalam waktu tiga hari menjadi salah satu bentuk nyata dari kompleksitas birokrasi dalam praktik. Keterbatasan jumlah mesin cetak dan stok blanko menyebabkan penumpukan dokumen, sehingga alur pelayanan yang pada awalnya dirancang singkat menjadi panjang dan tidak pasti bagi masyarakat. Dalam perspektif Pressman, kondisi ini menunjukkan adanya “titik lemah implementasi” yang berpotensi menggagalkan tujuan kebijakan, meskipun desain awalnya sudah baik.

Berdasarkan kerangka pemikiran Pressman dan hasil penelitian, kompleksitas birokrasi dalam pelaksanaan program KIA di Kabupaten Padang Pariaman secara konseptual telah diminimalkan melalui SOP dan inovasi layanan digital. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas masih muncul akibat keterbatasan sarana, ketergantungan pada tahapan tertentu, serta keterkaitan dengan dokumen administrasi lain. Hal ini menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi tidak hanya membutuhkan perbaikan prosedur, tetapi juga penguatan kapasitas teknis dan dukungan lintas sektor agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

Harapan dan Realitas Lapangan

Dalam proses implementasi kebijakan, selalu terdapat perbedaan antara harapan yang dirumuskan di tingkat perencanaan dengan kondisi nyata yang ditemui di lapangan. Harapan tersebut umumnya menggambarkan bagaimana suatu program diidealkan berjalan, mulai dari kejelasan prosedur, kelancaran koordinasi, hingga efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, ketika kebijakan dioperasionalkan, berbagai dinamika teknis, administratif, maupun sumber daya sering menimbulkan realitas yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi awal. Oleh karena itu, memahami kesenjangan antara harapan dan realitas lapangan menjadi penting untuk melihat sejauh mana kebijakan mampu diimplementasikan dengan baik serta mengidentifikasi faktor yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan ke depan.

Dalam perspektif kerangka pemikiran Pressman, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kesesuaian antara harapan normatif kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Kebijakan yang dirancang dengan tujuan baik dan mekanisme yang jelas tidak akan berjalan optimal apabila kondisi sosial, kelembagaan, dan teknis di lapangan tidak sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan, harapan utama dari pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Pariaman adalah meningkatnya kepemilikan identitas anak secara menyeluruh, kemudahan akses pelayanan administrasi kependudukan, serta terintegrasi KIA dengan berbagai layanan publik lainnya. Harapan ini tercermin dari berbagai inovasi yang telah dilakukan Disdukcapil, seperti penerapan aplikasi Ceria Mobile, pelayanan jemput bola ke nagari, inovasi Tunggu di Rumah Saja (TDS), penyederhanaan prosedur, serta penguatan kapasitas petugas pelayanan agar mampu melaksanakan berbagai fungsi pelayanan secara fleksibel.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan dan kondisi faktual masyarakat. Salah satu temuan utama adalah rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat KIA. Bagi sebagian besar orang tua, KIA masih dipersepsikan sebagai dokumen administratif yang belum mendesak, berbeda dengan Akta Kelahiran atau KTP yang secara langsung dirasakan manfaatnya. Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pengurusan KIA belum optimal, meskipun layanan telah disederhanakan dan diperluas hingga ke tingkat nagari. Selain itu, realitas lapangan juga memperlihatkan bahwa KIA belum terintegrasi secara kuat dengan layanan publik strategis, seperti layanan kesehatan, pendidikan, maupun jaminan sosial. Tidak adanya kebijakan resmi yang wajibkan KIA sebagai syarat pelayanan di sektor lain membuat posisi KIA masih bersifat “opsional” bagi masyarakat. Dalam konteks kerangka pemikiran Pressman, kondisi ini memperlemah daya dorong kebijakan karena tujuan kebijakan tidak diperkuat oleh kebijakan pendukung lintas sektor.

Kesenjangan harapan dan realitas juga terlihat dari keterbatasan teknis di lapangan, terutama di nagari-nagari pelosok. Gangguan jaringan internet, pemadaman listrik, kondisi cuaca, serta akses geografis yang sulit menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaan pelayanan jemput bola dan layanan digital. Akibatnya, inovasi yang diharapkan mampu menjangkau seluruh masyarakat belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata.

Dari sisi kelembagaan, meskipun telah dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak, realitas menunjukkan bahwa koordinasi tersebut belum berkelanjutan dan belum menghasilkan integrasi kebijakan yang kuat. Hal ini menyebabkan KIA masih lebih dipandang sebagai kepentingan administratif Disdukcapil, bukan sebagai kebutuhan bersama lintas sektor yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan indikator faktor pendukung dan penghambat ini, dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan Program KIA di Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki fondasi implementasi yang cukup kuat dari sisi perencanaan, sumber daya manusia, dan inovasi pelayanan. Namun, efektivitas kebijakan masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya fisik, lemahnya integrasi lintas sektor, ketidaksinkronan antara SOP dan praktik lapangan, serta rendahnya penerimaan kebijakan di tingkat masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan desain kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan tersebut beradaptasi dengan kondisi sosial, administratif, dan struktural di lapangan.

Berdasarkan kerangka pemikiran Pressman (1973) dan hasil penelitian yang peneliti temukan, faktor harapan dan realitas lapangan dalam pelaksanaan Program KIA di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan adanya kesenjangan implementasi. Di satu sisi, pemerintah daerah melalui Disdukcapil telah menunjukkan komitmen dan inovasi yang kuat untuk mencapai tujuan kebijakan. Namun di sisi lain, keterbatasan kesadaran masyarakat, belum optimalnya integrasi lintas sektor, serta kendala teknis dan geografis di lapangan menyebabkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan indikator faktor pendukung dan penghambat ini, dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan Program KIA di Kabupaten Padang Pariaman telah memiliki fondasi implementasi yang cukup kuat dari sisi perencanaan, sumber daya manusia, dan inovasi pelayanan. Namun, efektivitas kebijakan masih dibatasi oleh keterbatasan sumber daya fisik, lemahnya integrasi lintas sektor, ketidaksinkronan antara SOP dan praktik lapangan, serta rendahnya penerimaan kebijakan di tingkat masyarakat.

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Penerapan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Pariaman disusun berdasarkan tujuan penelitian, yaitu pelaksanaan program, evaluasi penerapan kebijakan menggunakan indikator William N. Dunn (2018), serta faktor pendukung dan penghambat implementasi Program KIA di tingkat daerah. Evaluasi penerapan Program KIA berdasarkan indikator William N. Dunn menunjukkan bahwa aspek efektivitas dan efisiensi pelayanan telah mengalami peningkatan, terutama melalui penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi informasi. Akan tetapi, dari aspek kecukupan dan kesetaraan, program ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. KIA belum sepenuhnya dipersepsikan sebagai dokumen yang memiliki tingkat urgensi tinggi dalam pelayanan publik, yang salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya integrasi KIA dengan layanan publik strategis serta terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat KIA. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa Evaluasi Penerapan Program KIA di Kabupaten Padang Pariaman telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih memerlukan penguatan dan penyesuaian dalam berbagai aspek agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Padang Pariaman pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik melalui berbagai inovasi layanan, seperti pelayanan jemput bola, pemanfaatan aplikasi Ceria Mobile, serta keterlibatan aparatur Nagari. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala pada tahap akhir pelayanan, terutama dalam proses pencetakan dan distribusi dokumen KIA yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar waktu pelayanan.

Dalam kaitannya dengan Evaluasi Penerapan Program KIA menurut Perspektif William Dunn, pelaksanaan Program KIA menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi layanan telah mulai tercapai melalui kemudahan akses dan penyederhanaan prosedur. Akan tetapi, dari aspek kecukupan dan kesetaraan, program ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Sementara itu, dari sisi responsivitas, Disdukcapil telah menunjukkan upaya adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, meskipun masih dibatasi oleh kendala teknis dan infrastruktur. Dari aspek kelayakan, Program KIA dinilai belum sepenuhnya memiliki daya dorong kebijakan yang kuat karena belum terintegrasi dengan layanan publik lainnya secara lintas sektor.

Pelaksanaan Program KIA di Kabupaten Padang Pariaman dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat yang saling berkaitan. Ketersediaan sumber daya aparatur, SOP yang jelas, serta inovasi layanan menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan program. Namun, keterbatasan sarana, koordinasi antar lembaga yang belum berkelanjutan, serta kondisi lapangan yang beragam masih menghambat pencapaian hasil optimal. Kejelasan tugas dan prosedur telah ditetapkan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya konsisten. Kompleksitas birokrasi dapat diminimalkan melalui digitalisasi, meskipun belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Perbedaan antara harapan kebijakan dan realitas lapangan menunjukkan bahwa implementasi KIA masih memerlukan penguatan sinergi dan dukungan lintas sektor.

Referensi

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage Publications.
- Disdukcapil. (2019). Prosedur aplikasi dukcapil ceria digital kartu identitas anak (Masyarakat).
- Disdukcapil. (2023). Data Agregat Kependudukan Semester II Tahun 2023 Kabupaten Padang Pariaman. <https://dispendukcapil.surakarta.go.id/data-agregat-kependudukan-tahun-2023-semester-ii/>
- Dukcapil, K. (2024). Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Semester II Tahun 2024.
- Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Introduction (6th ed). Routledge.
- Jeffrey L. Pressman, A. B. W. (1973). Implementation: how Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland. University of California Press.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pemkab Padang Pariaman. (2025). Peta Kabupaten Padang Pariaman. https://padangpariamankab.go.id/informasi/layanan_informasi/peta-dan-navigasi
- Permendagri. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.